



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(L A P A N)**

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Nomor : KEP/ 023 / III /2001**

TENTANG

KOMISI PAKAR DAN KELOMPOK KERJA PAKAR

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), maka sumber daya manusia (SDM) LAPAN perlu ditingkatkan kemampuan dan kepakarannya;
- b. bahwa dalam mengembangkan kemampuan LAPAN kedudukan para karyawan dalam jabatan fungsional memegang peranan yang penting;
- c. bahwa pemacuan teknologi kedirgantaraan, pengembangan ilmiah dan pemanfaatan sains dan teknologi serta peningkatan kualitas dan kuantitas karya tulis ilmiah merupakan bagian penting dalam pembinaan SDM;
- d. bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Komisi Pakar dan Kelompok Kerja Pakar.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 153/M Tahun 2000 tanggal 27 Juni 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 23 Januari 2001;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 tanggal 23 Januari 2001;
4. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN

/ _MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG KOMISI PAKAR DAN KELOMPOK KERJA PAKAR

Bagian Kesatu**Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi****Pasal 1**

- (1) Membentuk Komisi Pakar dan Kelompok Kerja Pakar sebagai organisasi Non Struktural.
- (2) Komisi Pakar LAPAN, yang selanjutnya di dalam Keputusan ini disebut Komisi Pakar adalah Komisi yang membantu Kepala LAPAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN.
- (3) Kelompok Kerja Pakar LAPAN yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kelompok Kerja Pakar adalah Kelompok Kerja yang membantu Deputi LAPAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi LAPAN.

Pasal 2

- (1) Komisi Pakar mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala LAPAN dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional serta penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Sains dan Teknologi Kedirgantaraan LAPAN.
- (2) Kelompok Kerja Pakar mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Deputi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional serta penelitian, pengembangan dan pemanfaatan Sains dan Teknologi Kedirgantaraan LAPAN.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komisi Pakar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan pembuktian serta penilaian kebenaran pemacuan teknologi kedirgantaraan yang dilakukan pejabat fungsional LAPAN;
- b. Pemberian saran penyelesaian atau saran keputusan apabila terjadi ketidaksepahaman antara penulis dengan dewan redaksi Kartila.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Kepala LAPAN kepada Komisi Pakar.

/_ Kelompok.....

Kelompok Kerja Pakar menyelenggarakan fungsi :

- a. Peningkatan kualitas karya tulis ilmiah LAPAN dengan memberi pertimbangan dan masukan terhadap karya tulis para pejabat fungsional atas permintaan dewan redaksi Kartila;
- b. Pembimbingan, pengendalian kualitas kegiatan penelitian, penyebaran dan pemanfaatan teknologi.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Deputi kepada Kelompok Kerja Pakar.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Komisi Pakar dan Kelompok Kerja Pakar terdiri dari :

- a. Komisi Pakar LAPAN;
- b. Kelompok Kerja Pakar Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
- c. Kelompok Kerja Pakar Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan;
- d. Kelompok Kerja Pakar Deputi Bidang Teknologi Dirgantara.

Bagian Ketiga

Keanggotaan, Pengangkatan, Persyaratan dan Masa Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Komisi Pakar terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yaitu :
 - 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
 - 2 (dua) orang sebagai anggota
 - 3 (tiga) orang sebagai anggota yang ditunjuk dari Koordinator Kelompok Kerja
- (2) a. Kelompok Kerja Pakar terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari pejabat fungsional dari lingkungan masing-masing Deputi yang telah memenuhi syarat;
- b. Kelompok Kerja Pakar dikoordinasikan oleh salah satu anggota Kelompok Kerja yang duduk sebagai anggota Komisi Pakar.

/ _ Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Untuk pertama kali, susunan organisasi dan keanggotaan Komisi Pakar ditetapkan oleh Kepala LAPAN, dan Kelompok Kerja Pakar ditetapkan oleh Deputi .
- (2) Untuk selanjutnya Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris serta Anggota Komisi Pakar ditetapkan dengan Keputusan Kepala LAPAN atas usul Anggota Komisi Pakar, sedangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian koordinator anggota Kelompok Kerja Pakar ditetapkan oleh Keputusan Deputi masing-masing atas usul anggota Kelompok Kerja Pakar yang bersangkutan..

Pasal 7

- (1) Anggota Komisi Pakar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah menduduki jabatan ahli peneliti dalam jabatan fungsional peneliti atau setingkat bagi jabatan fungsional lainnya atau anggota Komisi Pakar yang mewakili kedeputian
 - b. Dalam status aktif dan tidak dibebaskan sementara dalam jabatan fungsional.
 - c. Mempunyai integritas dan kemampuan ilmiah tinggi.
 - d. Aktif mengikuti dan melaksanakan kegiatan penelitian di unit kerja masing masing.
- (2) Anggota Kelompok Kerja Pakar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah menduduki jabatan peneliti dalam jabatan fungsional peneliti atau setingkat bagi jabatan fungsional lainnya;
 - b. Dalam status aktif dan tidak dibebaskan sementara dalam jabatan fungsional;
 - c. Mempunyai integritas dan kemampuan ilmiah tinggi;
 - d. Aktif mengikuti dan melaksanakan kegiatan penelitian di unit kerja masing-masing.

Pasal 8

Keanggotaan Komisi Pakar dan Kelompok Kerja Pakar berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dalam Keputusan ini.

Bagian Keempat

Ketentuan lain-lain

Pasal 9

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pakar dibebankan pada anggaran rutin LAPAN, sedangkan Kelompok Kerja Pakar dibebankan pada anggaran rutin masing-masing Deputi.

/_(2) Untuk

KEPUTUSAN KEPALA LAPAN
 NOMOR : Kep/023 / III / 2001
 TANGGAL : 13 MAR 2001

- (2) Untuk mendukung kegiatan administrasi Komisi Pakar diperlukan sarana dan prasarana berupa Sekretariat dalam hal ini dikelola oleh unit yang bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian, sedangkan Kelompok Kerja Pakar dikelola oleh unit yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan yang ditunjuk oleh Deputi masing-masing.

Bagian Kelima

P e n u t u p

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
 (2) Keputusan Kepala LAPAN ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta
5. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jakarta
7. Dirjen Anggaran Cq. Direktur Perbendaharaan Kas Negara di Jakarta
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
9. Sekretaris Utama LAPAN;
10. Para Deputi LAPAN;
11. Kepala Bagian Keuangan LAPAN di Jakarta;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 MAR 2001

**KEPALA
 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**


 Ir. MAHDI KARTASASMITA, M.S., Ph.D.